



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan strategis dan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. merumuskan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan energi;
 - c. melaksanakan pelayanan dan perizinan di bidang pertambangan dan energi;
 - d. melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang pertambangan dan energi;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan energi;
 - f. melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Inspektur Tambang, Kepala Inspektur Kelistrikan, dan Kepala Inspektur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan kesekretariatan dan koordinasi dengan bidang-bidang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, dokumentasi dan pelaporan;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - d. menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - f. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan kesekretariatan dalam lingkup umum dan perencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Sekretaris Dinas;
 - b. membantu Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - c. merumuskan rencana program tahunan, pembuatan jadwal dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengurus dan mengelola barang milik Daerah;
 - e. melakukan kegiatan penatausahaan dinas meliputi menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar, menyampaikan, memperbanyak surat-surat dan naskah dinas lainnya;
 - f. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan rumah tangga dinas, meliputi pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, belanja makan minum pegawai, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, keamanan dan peralatan keselamatan, penyediaan bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan operasional dan lain-lain yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mengelola dokumentasi dan arsip Dinas;
 - h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat, protokoler, informasi serta perjalanan dinas;
 - i. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan bidang-bidang lain;
 - j. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas dalam rangka pengambilan keputusan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan kesekretariatan dalam lingkup kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Sekretaris Dinas;
 - b. membantu Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - c. melaksanakan administrasi tata laksana kepegawaian yang meliputi :
 1. perencanaan;
 2. pengusulan;
 3. pengadaan;
 4. penempatan;
 5. pembinaan;
 6. penilaian;
 7. mutasi; dan
 8. pemberhentian.
 - d. melaksanakan administrasi mengenai hak, kewajiban dan kesejahteraan pegawai yang meliputi :
 1. tunjangan keluarga;
 2. kenaikan pangkat;
 3. kenaikan gaji berkala;
 4. izin dan cuti;
 5. kehadiran dan disiplin;
 6. asuransi kesehatan;
 7. TASPEN;
 8. KARPEG, KARIS dan KARSU;
 9. keanggotaan korps pegawai negeri; dan
 10. izin belajar dan tugas belajar.
 - e. merencanakan dan menganalisa kebutuhan pendidikan, pelatihan dan keterampilan pegawai;
 - f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan bidang-bidang lain;
 - g. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas dalam rangka pengambilan keputusan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan kesekretariatan dalam lingkup keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Sekretaris Dinas;
 - b. membantu Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. membuat usulan rencana belanja pegawai;
 - e. mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya;
 - f. melaksanakan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

- g. melakukan pembukuan atas penerimaan retribusi dan pendapatan asli Daerah lainnya;
- h. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
- j. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan Bidang-bidang lain;
- k. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas dalam rangka pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang-Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pertambangan Umum;
 - b. Bidang Energi; dan
 - c. Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Bidang Pertambangan Umum

Pasal 12

- (1) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Dinas;
 - b. mengelola permohonan izin usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan perhitungan besaran tarif iuran dan jaminan dalam perusahaan pertambangan umum;
 - d. mengumpulkan data pembayaran royalti dan landrent serta memantau penyaluran dana bagi hasil;
 - e. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perusahaan dan pengawasan pertambangan;
 - f. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap perusahaan pertambangan, pengelolaan lingkungan pertambangan dan penanggulangan dampak negatif;

- g. melakukan pengawasan administratif dan teknis terhadap kegiatan usaha pertambangan umum meliputi :
 - 1. pelaporan produksi dan Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan;
 - 2. evaluasi pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL Pertambangan;
 - 3. teknik penambangan;
 - 4. pelaporan dan pelaksanaan reklamasi;
 - 5. pelaporan dan pelaksanaan pasca tambang; dan
 - 6. konservasi lingkungan pertambangan.
- h. melakukan perhitungan pencairan dana jaminan reklamasi;
- i. melakukan perhitungan pencairan dana pasca tambang;
- j. menerbitkan buku tambang pada kegiatan usaha pertambangan;
- k. menganalisa dan melaporkan hasil pengawasan;
- l. memproses rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak dan bahan beracun berbahaya (B3);
- m. memproses permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM);
- n. melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan;
- o. kepala bidang pertambangan umum karena jabatannya adalah sebagai inspektur tambang;
- p. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan Bidang-bidang lain;
- q. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat; dan
 - b. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di Bidang Pertambangan Umum dalam lingkup pengusahaan pertambangan umum dan pertambangan rakyat.

- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Bidang;
 - b. memproses permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat surat permintaan pertimbangan teknis ke instansi terkait dalam rangka proses IUP dan IPR;
 - d. menyiapkan rekomendasi untuk ditandatangani Bupati kepada Gubernur/Menteri dalam rangka pemrosesan IUP yang menjadi kewenangan Propinsi/Pemerintah;
 - e. menyiapkan rekomendasi untuk ditandatangani Bupati kepada Gubernur/Menteri dalam rangka proses IUP yang menjadi kewenangan Propinsi/Pemerintah;
 - f. menyusun daftar IUP dan IPR yang telah dikeluarkan secara periodik;
 - g. menerima, mengumpulkan dan menganalisa laporan (bulanan, triwulan, kuartalan, semesteran dan tahunan) pemegang IUP dan IPR sebagai bahan laporan kegiatan dan produksi;
 - h. mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya jaminan reklamasi dan penutupan tambang serta retribusi lainnya yang sah yang harus dibayar oleh pemegang IUP dan IPR;
 - i. melaksanakan bimbingan dan Pembinaan dalam perusahaan pertambangan;
 - j. menganalisa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebelum disahkan oleh Bupati;
 - k. menganalisa dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL), Rencana Reklamasi, Rencana Penutupan Tambang dan Rencana Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang serta rencana penempatan alat-alat produksi sebelum disahkan oleh Kepala Dinas;
 - l. menyiapkan dokumen yang diperlukan berkaitan dengan pengangkutan dan penjualan bahan tambang yang berasal dari IUP;
 - m. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Pengawasan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di bidang pertambangan umum dalam lingkup pemantauan, pengawasan teknis dan pembinaan di bidang usaha pertambangan, yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup pertambangan dan kegiatan produksi.

- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Pengawasan Pertambangan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Bidang;
 - b. melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan administratif dan teknis operasional terhadap kegiatan usaha pertambangan umum dan pertambangan rakyat, keselamatan dan kesehatan kerja dan Lingkungan hidup (K3LH);
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL di wilayah kerja pada kegiatan usaha pertambangan umum;
 - d. menyiapkan rekomendasi pembelian bahan peledak untuk kegiatan usaha pertambangan;
 - e. memproses penerbitan Kartu Izin Meledakkan (KIM) pada kegiatan usaha pertambangan;
 - f. memproses pengesahan Kepala Teknik tambang;
 - g. memproses penerbitan buku tambang pada kegiatan usaha pertambangan;
 - h. melaksanakan pengujian peta kegiatan pertambangan umum dan pertambangan rakyat, peta dasar penambangan;
 - i. menganalisa dan melaporkan hasil pengawasan pertambangan umum dan pertambangan rakyat;
 - j. menganalisa laporan yang disampaikan oleh perusahaan pertambangan umum;
 - k. memproses rekomendasi penggunaan, pengangkutan serta penyimpanan bahan peledak dan bahan beracun berbahaya pada kegiatan usaha pertambangan umum;
 - l. mengawasi pelaksanaan RKAB, RKTTL Rencana Reklamasi, Rencana Penutupan Tambang dan Rencana Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang serta rencana penempatan alat-alat produksi;
 - m. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
 - n. memproses persetujuan perpanjangan izin pertambangan pada kegiatan usaha pertambangan umum dan pertambangan rakyat;
 - o. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
 - p. Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Tambang;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Energi

Pasal 16

- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang Energi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Energi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja kepada Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan Pendataan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan pelayanan di bidang energi;
 - c. memproses perizinan di bidang energi;
 - d. melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi;
 - e. melakukan kegiatan pengawasan administratif dan operasional, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan teknis, pemantauan, penyelidikan, kualitas, pendistribusian, harga jual, pemungutan pendapatan dari bidang energi;
 - f. melaksanakan pembuatan, pembahasan dan sosialisasi kebijakan-kebijakan di bidang energi;
 - g. mempersiapkan pemberian peringatan, teguran, sanksi administratif dan kesaksian ahli atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang energi;
 - h. melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik program-program energi;
 - i. Kepala Bidang Energi karena jabatannya adalah Inspektur Ketenagalistrikan dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - j. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan Bidang-bidang lain;
 - k. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan kebijakan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Energi terdiri dari :
- a. Seksi Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum;
 - b. Seksi Bina Usaha Migas dan Pengembangan Energi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Energi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di bidang energi dalam lingkup ketenagalistrikan, energi terbarukan dan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Bidang;
- b. menyusun rencana penyiapan bahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- c. menyusun, melaksanakan dan mensosialisasikan peraturan, kebijakan, pelatihan teknis dan pengelolaan ketenagalistrikan, energi terbarukan dan penerangan jalan umum;
- d. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi teknis, fatwa teknis, laporan teknis dan proses perizinan usaha ketenagalistrikan, energi terbarukan dan penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan pendataan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, dan pengembangan ketenagalistrikan, energi terbarukan dan penerangan jalan umum;
- f. melakukan perhitungan besaran pajak PJU dan besaran rekening pembayaran PJU;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan, energi terbarukan dan penerangan jalan umum;
- h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- i. Kepala Seksi Ketenagalistrikan karena jabatannya adalah Inspektur Kelistrikan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Usaha Migas dan Pengembangan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di bidang energi dalam lingkup kegiatan usaha migas dan energi alternatif.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha Migas dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Bidang;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mensosialisasikan peraturan, kebijakan, pelatihan teknis dan pengelolaan usaha migas dan energi alternatif;
 - c. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi teknis, fatwa teknis, laporan teknis dan proses perizinan dan rekomendasi kegiatan usaha migas dan energi alternatif;
 - d. melaksanakan pendataan, perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan usaha migas dan energi alternatif;
 - e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi usaha migas dan energi alternatif;
 - f. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
 - g. Kepala Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif karena jabatannya adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi;

- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di Bidang Energi dalam lingkup pengawasan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan usaha ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan dan energi alternatif.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Bidang;
 - b. membuat perencanaan dan melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi pada usaha ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan dan energi alternatif dengan membuat jadwal rutin satu tahun;
 - c. melakukan kegiatan pengawasan administratif dan oprasional, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan teknis, pemantauan, penyelidikan, kualitas, pendistribusian dan harga jual pada usaha ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan dan energi alternatif;
 - d. melaksanakan audit energi baik pada Instansi Pemerintah maupun pada badan usaha dan masyarakat umum dengan membentuk tim yang disetujui oleh Kepala Bidang;
 - e. melaksanakan uji laik operasi atau pengujian instalasi atas usaha ketenagalistrikan, maupun instalasi tegangan rendah, dengan membentuk tim yang disetujui oleh Kepala Bidang;
 - f. mempersiapkan pemberian peringatan, teguran, sanksi administratif dan kesaksian ahli atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan pada usaha ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan dan energi alternatif;
 - g. melaksanakan penertiban PJU liar bersama instansi terkait;
 - h. memberikan saran pertimbangan Kepala Bidang Energi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. Kepala Seksi Pengawasan Energi karena jabatannya adalah Inspektur Ketenagalistrikan dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - j. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Tugas Pokok dan Fungsi
Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah

Pasal 21

- (1) Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang geologi dan air bawah tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Dinas;
 - b. merumuskan bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan serta pemantauan geologi dan sumber daya mineral;
 - c. merumuskan bahan kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan air tanah;
 - d. menyiapkan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
 - e. menyusun data dan sistem informasi wilayah pertambangan, geologi, dan air tanah;
 - f. melaksanakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi dan air tanah;
 - g. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pemrosesan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), izin pemakaian dan perusahaan air tanah;
 - h. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan bidang-bidang lain;
 - i. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan kebijakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah, terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah dalam lingkup penataan wilayah pertambangan, geologi dan sumberdaya mineral.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Bidang;
- b. menyusun data dan informasi geologi, mineral dan wilayah pertambangan;
- c. mengelola data dan informasi geologi, mineral dan wilayah pertambangan;
- d. mengidentifikasi potensi sumber daya dan cadangan mineral;
- e. melaksanakan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral;
- f. menyiapkan bahan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah pertambangan dalam batas kewenangan Kabupaten;
- g. memproses penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- h. memeriksa dan memproses permohonan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk bahan galian non logam dan batuan;
- i. melaksanakan proses pelelangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk bahan galian logam;
- j. menetapkan batas-batas wilayah izin usaha pertambangan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi menyangkut masalah batas-batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP);
- k. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lingkungan geologi;
- l. mengelola data dan informasi bencana geologi;
- m. memproses penetapan kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
- n. merumuskan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi;
- o. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan di Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah dalam lingkup air tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Kepala Bidang;
 - b. merumuskan bahan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air bawah tanah propinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Kabupaten;
 - c. merumuskan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1(satu) Kabupaten berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten;
 - d. melaksanakan pengelolaan air tanah berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - e. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah;

- f. melaksanakan kegiatan pemantauan, pendayagunaan, pengendalian dan konservasi air tanah;
- g. memproses izin pemakaian dan pengusaha air tanah;
- h. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah;
- i. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan air tanah yang terdiri dari pemakaian dan pengusaha air tanah;
- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah;
- k. merumuskan penetapan kawasan lindung air tanah, zona pemanfaatan air tanah, dan zona konservasi air tanah;
- l. merumuskan penetapan urutan prioritas penyediaan air tanah;
- m. merumuskan penetapan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusaha air bawah tanah;
- n. merumuskan penetapan titik pengambilan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusaha air bawah tanah;
- o. menyelenggarakan pengendalian kerusakan air tanah;
- p. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 25

- (1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan UPTD serta kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 138) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 30 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 199

